



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRANSPORTASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)
(Studi Kasus Winda Travel Pekanbaru – Tembilahan)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

M. NUZIRUL RAHMILLAH

NIM. 11527103977

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRASPORTASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCAGAHAN PENYEBRAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*. (Studi Kasus Winda Travel Pekanbaru- Tembilahan)”, yang ditulis oleh :

Nama : M. Nuzirul Rahmillah

NIM : 11527103977

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Jaeli Alizon, SH.MH.
NIK. 130 217 041


Musrifah, SH.MH.
NIK. 130 217 039

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *"PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRASPORTASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVIT-19) (Studi Kasus Winda Travel Pekanbaru – Tembilahan)*

Nama : M. Nuzirul Rahmillah

NIM : 11527103977

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022 M.

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.HI, MH

Sekretaris
Nur Hidayat, SH, MH

Pengaji I
Febri Handayani, S.HI, MH

Pengaji II
Peri Firmansyah, SH, MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkfli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stafel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MR. NUZIRUL RAHMILLAH
NIM : 11527103977
Tempat/Tgl. Lahir : KUALA KAMPAR, PENYALAI, 30 APRIL 1996
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Studi kasus Winda Travel Pekanbaru - Tembilahan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NIM : 11527103977

Salah satu jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam kegiatannya masih sering jasa travel melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa transportasi travel tersebut. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kapasitas hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara jasa angkutan travel, baik itu pengusaha angkutan travel, pekerja (supir / pengemudi) serta pengguna (penumpang) jasa transportasi travel. permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum pengguna transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus*,serta Apa faktor yang mempengaruhi setelah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pransportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pemerintahan hendaknya semakin meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, baik terhadap jasa penyelenggara transportasi travel maupun masyarakat luas sebagai pengguna transportasi agar dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* semakin tidak meluas, sehingga setelah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 dapat benar – benar dilaksanakan oleh seluruh jasa angkutan baik itu jasa angkutan travel maupun masyarakat.

Kata kunci : * Perlindungan Hukum
 * Pengguna Transportasi
 * Covid - 19



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGNDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda MHD Marsidi dan ibunda Hawati yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a. Kemudian terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Muhammad Mukhlisul, Muhammad Syahrudin, yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, SHi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Joni Alizon. SH,MH. Sebagai pembimbing I (peratama) dan Ibu Musrifah. SH,MH. Sebagai pembimbing II (kedua) Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar. SRI,SH,MH. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
8. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015, yang telah bersedia memberikan motivasi, membantu, memberi sufoto sehingga penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Riantika Putri, S.Psi. yang selalu bersedia mendampingi serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis gigih dalam penyelesaian penulisan ini.
11. Ketua KIS (Komisi Indonesia Skateboarding) Pekanbaru dan Teman-teman Merak Underground yang telah ikut serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis merasa bersemangat untuk menyelesaikan penulisan ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada setiap pembaca, Aamiin Yaarabbal'alamin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Yaarabbal'alamin.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis,

M. NUZIRUL RHAMILLAH

NIM : 11527103977

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum	8
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	16
4. Penegakan Hukum dan Pengawasan kepada Pelanggar	17
B. Transportasi.....	21
1. Pengertian Transportasi	21
2. Tinjauan Tentang Angkutan Umum atau Transportasi Travel.....	23
3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Travel di Masa Pandemi Covid-19.....	28
4. Peraturan Perundang - Undangan.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid – 19.....	40
1. Pengertian Tentang <i>Corona Virus Disease 2019</i>	40
2. Penyebaran Pandemi <i>Covid-19</i> Di Indonesia.....	41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III	
METODE PENELITIAN	46
A. Pengertian.....	46
B. Jenis dan Sifat Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	47
E. Pendekatan Penelitian	47
F. Sumber Data.....	48
G. Populasi dan Sampel	49
H. Teknik Pengumpulan Data.....	50
I. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Didease 2019 (Covid – 19)</i>	53
B. faktor yang mempengaruhi setelah ditetapkanya Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pransportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus</i>	69
1. Faktor Hukum.....	71
2. Faktor Pengawasan.....	72
BAB V	
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL I Penelitian Terdahulu.....	42
TABEL II Populasi dan Sampel.....	50



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini sangat banyak hal yang mengalami modernisasi, salah satunya ialah sarana transportasi. Sarana transportasi memiliki peranan yang penting dan tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan masyarakat. Semakin banyaknya pilihan jasa transportasi, membuat masyarakat mencari-cari pilihan mana yang paling ideal untuk dirinya sendiri.¹

Namun, pada 2 Maret 2020 ini Indonesia dikejutkan dengan kasus terkonfirmasi positif virus Covid-19 yang sudah mewabah di seluruh dunia. Terhitung sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, Pemerintah Indonesia menyatakan keadaan darurat bencana akibat dari penyebaran virus ini yang terus meningkat dan menyebabkan penetapan kebijakan untuk melakukan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan sosialisasi gerakan *Social Distancing*.²

Dilihat dari jumlah pertumbuhan kasus ini, Covid-19 mempunyai tingkat penyebaran yang sangat tinggi. Dampak dari penyebaran wabah penyakit ini secara drastis mempengaruhi hampir semua sektor, khususnya perekonomian di setiap negara. Semua negara di dunia menyatakan berperang

¹ Yohanes William Lois, Dewi Lingasari, Hokbyan Angkat “Teknik sipil” Jurnal Mitra Teknik Sipil Vol. 4, No. 1, 2021: h. 52

² *ibid*

melawan penyebaran virus corona yang sedang melanda. Tidak terkecuali negara Indonesia melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya melalui Menteri Kesehatan menetapkan kebijakan dalam upaya pencegahan virus corona ini (Covid-19).³

Penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar ke seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, maka berdampak pada segala aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan kejadian ini sebagai bentuk kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Untuk itu di Indonesia wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah pengendalian dalam bentuk

³ Muhammad Bilal. , Suharno, Nourma Dewi. Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2021 : h. 116

⁴ *ibid*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatasan moda transportasi. Dan diteruskan dengan pasal 11 ayat (1) a, b, c, dan d untuk transportasi darat meliputi⁵:

- a. kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
- b. kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
- c. sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
- d. dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, pada motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 1. Aktivitas lain yang diperbolehkan selama pembatasan Sosial Berskala Besar;
 2. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;

⁵ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020”, diakses dari https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_18_TAHUN_2020.pdf, di 3 Oktober 2021 pukul 19.10.wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menggunakan masker dan sarung tangan; dan
4. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Kebijakan pembatasan ini pun berpengaruh pada banyak aspek penting tak terkecuali pada transportasi. Pembatasan ini berlaku di semua moda transportasi, baik itu di darat, laut, maupun udara di era yang bisa kita sebut *New Normal* ini khususnya pada transportasi travel.

Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat berkaitan erat dengan persoalan penerapan dan pelaksanaan hukum dalam itu sendiri demi tercapainya tujuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengaturan dan praktek yang ideal yang harus dilakukan mengenai pengangkutan dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, sudah menjadi kewajiban pelaku usaha dalam hal ini yaitu pelaku usaha transportasi travel untuk menyediakan angkutan yang tidak hanya menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari segi kendaraan saja, tetapi juga dari segi protokol kesehatan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama khususnya penumpang sebagai konsumen agar terhindar dari resiko penularan Covid-19 dalam menggunakan transportasi travel.

Selaras dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*”.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pengguna transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus*?
2. Apa faktor yang mempengaruhi setelah ditetapkanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pransportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus*?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pengguna transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus (COVID-19)*.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi setelah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus (COVID-19)*.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perlindungan hukum pengguna transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.
- c. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.

- d. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*⁶ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf Von Ihering, memandang

⁶ JP. Frtzgerald, *salmond on Jurisprudenc e*, (London: sweet & Mazwell 1966), h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa, “hak adalah kepentingan- kepentingan yang dilindungi oleh hukum”⁷

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya⁸

Kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan dengan cara-cara tertentu. Perlindungan hukum dapat di artikan sebagai perlindungan oleh

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 176.

⁸ Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi* , 2007, h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
 - 1) Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak konsumen (Pengguna jasa Travel), dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam

⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletaan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”¹¹

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal 595

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”¹²
- c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang

¹² 26 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*....., h. 189.

¹³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009. h10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁴

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian,

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012,h.5-6.

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam sila- silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses 22 Desember 2021 pukul 08.37.wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai - nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup mencapai kesejahteraan bersama.
- b. Prinsip Negara Hukum, prinsip yang kedua melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya

asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena keserasia hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

4. Penegakan Hukum dan Pengawasan kepada Pelanggar

Dalam kehidupan, tentunya diperlukan suatu peraturan perundangundangan sebagai alat negara dan pedoman manusia dalam menjalaninya. Peraturan perundang-undangan sebagai alat negara digunakan untuk mengatur warga negaranya yang boleh atau tidak boleh

¹⁷<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 22 Desember 2021 pukul 15.09.wib.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸ Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrumen pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.¹⁹ Sehingga, menjadi penting adanya suatu peraturan perundang-undangan dalam negara hukum.

Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Disamping jenis peraturan perundangundangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

¹⁸ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undang: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Kanisius 2007).

¹⁹ Jalaluddin, 'Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undang Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik' (2011) 6 Aktualita <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALTA/artcle/view/2481>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dikenal jenis peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang dikeluarkan oleh badan/lembaga/pejabat pemerintah pusat seperti; Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen), maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti: Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota.²⁰

Namun, fokus dalam penulisan ini yaitu Peraturan Menteri No.18 Tahun 2020, dimana Peraturan Menteri tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila dilakukan penafsiran secara sistematis, kedudukan Peraturan Menteri dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12

²⁰ Zairin Harahap, ‘Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah’, (2006), V 13, Jurnal Hukum.’ (2006) 13 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.²¹ Sehingga Permenhub tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adanya pandemi Covid-19 membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan. Dengan keadaan seperti ini, maka diperlukan adanya penanggulangan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam hal peraturan. Pemerintah pusat dituntut untuk sesegera mungkin menangani pelanggaran dimasa pandemi Covid-19 ini, sehingga diterbitkanlah pengaturan-pengaturan mengenai protokol kesehatan di berbagai macam sektor termasuk sektor transportasi dalam rangka pengawasan sebagai langkah preventif. Transportasi merupakan hal penting sebagai sarana untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Merebaknya pandemi Covid-19 tentu menjadi penghalang bagi orang-orang yang ingin berpergian ke berbagai tempat bahkan untuk pulang ke kampung halaman yang membutuhkan sarana transportasi. Hal ini sudah barang tentu menjadi kewenangan pemerintah dalam membentuk peraturan dalam rangka peran

²¹ Bilal Dewansyah, 'Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan' (HukumOnline, 2014) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/> di akses 19 Agustus 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah melakukan pengawasan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di sektor transportasi khususnya oleh Kementerian Perhubungan, maka, dibentuklah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020. Permenhub ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membatasi pengguna Travel agar mencegah penyebaran covid-19.

Setiap peraturan tentu memuat suatu bentuk aturan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.²² Pengawasan yang merupakan langkah preventif tersebut berupa dibuatnya peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah penyebaran virus sesuai dengan protokol kesehatan salah satunya Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Sedangkan, sanksi merupakan langkah represif sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum.

B. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakan oleh manusia atau mesin.

²² Philipus M. Hadjon, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (1995) 2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Para ahli memiliki pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana *trans* berarti mengangkat atau membawa. Jadi, transportasi adalah membawa sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain. Menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) dan penumpang ketempat lain.

Menurut Miro transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nasution transportasi sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses pemindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.²³

Angkutan pada dasarnya merupakan sarana untuk memindahkan sesuatu barang atau orang dari satu tempat ketempat yang lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok supaya menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dengan melakukan sistem sewa atau bayar. Yang termasuk pengertian angkutan umum penumpang yaitu angkutan kota (bus, minibus, dan sebagainya), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.²⁴

2. Tinjauan Tentang Angkutan Umum atau Transportasi Travel

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) angkutan umum merupakan moda transportasi darat untuk masyarakat umum.²⁵ Masyarakat umum sendiri menggunakan transportasi ini untuk memudahkan orang dalam hal bepergian dari suatu tempat ketempat lainnya.

²³ Andriansah, Manajemen Transportasi,..., hal.1.

²⁴ Wapain Suwarjoko, Merencanakan Sistem Pengangkutan, (Bandung: Penerbit ITI, 1999),h.28.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada: 16 April 2022, pukul 12.54 WIB)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²⁶

Pada pokoknya perpindahan tempat, baik mengenai benda – benda maupun orang – orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Transportasi atau pengangkutan merupakan hal penting yang berperan dalam pembangunan nasional. Pentingnya sarana transportasi yang memadai ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan jasa pengangkutan, baik bagi mobilitas 2 barang maupun mobilitas orang untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Pembagian jenis – jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jenis – jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat,

²⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*. (Jakarta: Djambatan, 1981).h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat.²⁷ Dari segi kepemilikannya, transportasi atau angkutan dibagi menjadi dua, yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum.

Menurut Utomo, transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Abdurrachman yang menyatakan : “yang dimaksud dengan pengangkutan atau transportasi pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain - lain”²⁸

Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana (kendaraan). Kendaraan yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkuta. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak orang maupun barang yang tidak terangkut atau keduanya dijejalkan di dalam kendaraan yang ada. Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian pengangkutan, antara lain :

- a. Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang karena

²⁷ *Ibid*, h. 15

²⁸ Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi-Kuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 1113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.

- b. Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.²⁹
- c. Angkutan adalah suatu keadaan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat lain dengan suatu tujuan tertentu, baik untuk memperoleh nilai tambah untuk barang/komersial maupun untuk tujuan nonkomersial.³⁰
- d. Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat pemuatan (embargo) ke tempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan tersebut meliputi kegiatan.³¹

Dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan

²⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Darat Dan Udara*, Cetakan pertama, Aditya bakti. 1991 h.11

³⁰ E.Suherman, *Aneka masalah hukum kedirgantaraan*, Bandung, 2002, hal.293

³¹ Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut :

- a. Ada sesuatu yang diangkut;
- b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan;
- c. Ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.

Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan.

Angkutan berperan penting bagi masyarakat untuk mobilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis transportasi umum yang digunakan masyarakat adalah transportasi travel. Dengan adanya pandemi Covid-19 masyarakat yang menggunakan transportasi umum dengan jumlah kapasitas yang pada umumnya 100% menjadi 50% dari jumlah penumpang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pengertian kendaraan travel adalah layanan transportasi angkutan darat yang menghubungkan antar Kota atau antar Provinsi dengan layanan premium yang menggunakan sistem *point to point (outlet ke outlet)* atau *door to door* (antar jemput ke alamat tujuan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada intinya pengangkutan adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pungguna Jasa Transportasi Travel di Masa Pandemi Covid-19

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, sudah menjadi kewajiban pelaku usaha dalam hal ini yaitu pelaku usaha transportasi travel untuk menyediakan angkutan yang tidak hanya menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari segi kendaraan saja, tetapi juga dari segi protokol kesehatan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama khususnya penumpang sebagai konsumen agar terhindar dari resiko penularan covid-19 dalam menggunakan transportasi travel. Hal ini sejalan dengan Pasal 138 ayat (1) UULLAJ yang secara tegas menyatakan “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.”³² Oleh karena itu penumpang selaku pengguna jasa transportasi travel harus dilindungi hak-haknya.

Demi mewujudkan hal tersebut, di masa pandemi Covid-19 Pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan

³² http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf di akses 26 Desember 2021 pukul 22.40.wib.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kebijakan pedoman tersebut dikeluarkan oleh menteri perhubungan untuk meminimalisir penularan virus Covid-19 di dalam penggunaan transportasi umum. Setiap pelaku usaha transportasi tak terkecuali pelaku usaha transportasi travel wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut demi terciptanya perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19 yang lebih baik.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, sudah menjadi kewajiban pelaku usaha dalam hal ini yaitu pelaku usaha transportasi travel untuk menyediakan angkutan yang tidak hanya menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari segi kendaraan saja, tetapi juga dari segi protokol kesehatan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama khususnya penumpang sebagai konsumen agar terhindar dari resiko penularan covid-19 dalam menggunakan transportasi travel. Hal ini sejalan dengan Pasal 138 ayat (1) UULLAJ yang secara tegas menyatakan “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.”³³ Oleh karena itu

³³ http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf di akses 26 Desember 2021 pukul 22.40.wib.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penumpang selaku pengguna jasa transportasi travel harus dilindungi hak-haknya.

Demi mewujudkan hal tersebut, di masa pandemi Covid-19 Pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kebijakan pedoman tersebut dikeluarkan oleh menteri perhubungan untuk meminimalisir penularan virus Covid-19 di dalam penggunaan transportasi umum. Setiap pelaku usaha transportasi tak terkecuali pelaku usaha transportasi travel wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut demi terciptanya perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19 yang lebih baik.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dengan meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas dengan menempatkan posisi *wetgever* sebagai hukum positif adalah hal yang penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam tradisi hukum di negaranegara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), seperti Indonesia,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip negara hukum.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan penegasan dari cita-cita *the founding father*, bahwa Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya.³⁴

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma

³⁴ A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Malang: Setara Pcs, 2015), h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam kehidupan bernegara. Menurut pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.³⁵

Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:³⁶

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya;
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara-Negara yang sedang

³⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006), h. 91.

³⁶ Bagir Manan, dikutip kembali oleh A. Rosyid Al Atok, op.Cit, h. 332

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Menurut Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah “*wettelijke regels*” atau “*wettelijke regeling*”, walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah “perundang-undangan” dan dalam konteks lain digunakan istilah “peraturan perundang-undangan”. Penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks yang berbeda-beda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki dari perundang – undangan dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.³⁷

Menurut Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”, sedangkan dalam “peraturan yang dilahirkan dari perundang-undangan”

³⁷ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undang (Bandung: Nusa Pedia, 2011), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup dengan menyebut “peraturan saja”. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan Negara.³⁸

Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundangundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

³⁸ Ibid h. 11

³⁹ Ibid, h. 1234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, pengertian peraturan perundangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.⁴⁰

Untuk berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil dikenal beberapa asas, antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*lex specialis derogate lex generalis*), artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa

⁴⁰ Ibid, h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogate lex priori*) artinya undang-undang lain (yang lebih dulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan hakim atau siapapun tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh Pembuat Undang-undang tersebut.
6. undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi, selain itu ajaran Hans Kelsen juga berhubungan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan hukum itu tidak lain “*command of the sovereign*” atau kehendak yang berkuasa.⁴¹ Tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm* (*strufenbau des recht*). Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah. Dalam *stufentheory*-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa di puncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah yang fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis.

Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. *Grundnorm* menjadikan aturanaturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. *Grundnorm* adalah dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.⁴² Esensi dari teori ini, ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramidal. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu norma, akan semakin konkrit norma tersebut.

⁴¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 203

⁴² Ni'matul Huda dan R. Nazriya, *op.cit*, h. 2537

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 4 (empat) kelompok besar antara lain :

1. Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
2. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");
4. Kelompok IV : *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).⁴³

Norma-norma hukum tersebut selain berlapislapis juga *stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti stupa).⁴⁴ Di antara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebut *zwischenstufe* (stupa antara). Setiap lapisan stupa tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (*generelle normen*), mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, *algemeen*. Lebih lanjut Hans Nawiasky mengemukakan bahwa *staatsfundamentalnorm* sebagai norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang landasan filosofisnya mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

⁴³ Ibid, hal 44-45

⁴⁴ Hans Nawiasky, dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriya, op.cit, h. 2838

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, Hamid S. Attamimi mengemukakan struktur hierarki tata hukum Indonesia sebagai berikut :

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (pembukaan UUD 1945);
2. Staatsgrundgesetz: batang tubuh UUD 1945, Tap MPR dan konvensi ketatanegaraan;
3. Formell Gesetz: Undang-Undang;
4. Verordnung dan Autonome Satzung: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁴⁵

Implementasi teori Hans Nawiasky juga tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi : peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 171



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid – 19

Pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat kepada orang-orang dan terjadi hampir di seluruh daerah di dunia, mencakup jangkauan yang sangat luas, serta melintasi batas internasional.⁴⁶ Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).

1. Pengertian Tentang Corona Virus Disease 2019

Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan.

⁴⁶ Masrul, *Pandemi Corons COVID-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis . 2020. h.149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker mungkin tertular COVID-19. *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. ‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel coronavirus’ atau ‘2019-nCoV.’ Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (UNICEF, 2020). Menurut Sun et al., 2020, COVID-19 adalah penyakit *coronavirus zoonosis* ketiga yang diketahui setelah SARS dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). Menurut Gennaro et al., 2020, penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah virus RNA, dengan penampakan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron karena adanya paku glikoprotein pada amplopnya.⁴⁷

2. Penyebaran Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas.⁴⁸ Wabah

⁴⁷World Health Organization <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> (diakses pada: 15 April 2022, pukul 20.11 WIB).

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada: 15 April 2022, pukul 21.46 WIB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.⁴⁹

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.⁵⁰

Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.

3. Penelitian Terdahulu

Tabel I :

No	Penelitian	Judul	Hasil
1.	Muhammad Naufal Nanda Silama (2021)	Konsumen dan Pandemi Covid-19 Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Travel.	Dalam penelitian ini membahas tentang mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara berkualitas dan

⁴⁹ Fajria Anindya Utami. Pandemi Corona, <https://www.wartaekonomi.co.id> (diakses pada: 26 April 2022, pukul 21.55 WIB).

⁵⁰ Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Hindari Lansia Dari COVID19. www.padk.kemkes.go.id (diakses pada: 15 April 2022, pukul 23.20 WIB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁵¹ Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan pengguna transportasi travel dimasa pandemi Covid-19, Persamaan lainnya dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan cara wawancara dan observasi.</p> <p>Adapun perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini dapat dilihat dari tempat penelitian, yang mana penulis skripsi melakukan penelitian yang dilakukan di Kota Surakarta.</p>
2.	Rahmat Setiawan (2021)	<p>Analisis Kesejahteraan Pemilik Usaha Travel Jasa Angkutan Antara Kota Dalam Provinsi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi.</p>	<p>Dalam penelitian ini akan mencoba mengetahui pendapat pemilik usaha travel, faktor penyebab penurunan pendapatan pemilik usaha travel, dampak dari penurunan pendapatan, dan upaya yang dilakukan pemilik usaha travel pada masa pandemi Covid-19. . Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisa</p>

⁵¹ Muhammad Naufal Nanda Silama, *Konsumen dan Pandemi Covid-19 Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Travel*, skripsi (Surakarta, Universitas Muhammadiyah , 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>dan perilaku orang – orang yang bisa diamati serta menganalisis.⁵² Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang jasa transportasi travel dimasa pandemi Covid-19. Persamaan lainnya dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan cara wawancara dan observasi.</p> <p>Adapun perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini dapat dilihat dari tempat penelitian, yang mana penulis skripsi melakukan penelitian yang dilakukan di Kota Jambi, dan skripsi diatas membahas tentang pendapatan pemilik usaha travel.</p>
3.	Nourma Dewi (2021)	<p>Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid –19</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengangkat permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020) khususnya pada bisnis transportasi online Grab yang ada di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan jenis <i>field research</i> kualitatif,</p>

⁵² Rahmat Setiawan, *Analisis Kesejahteraan Pemilik Usaha Travel Jasa Angkutan Antara Kota Dalam Provinsi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi*, skripsi (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>yang dilaksanakan di Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris.⁵³ Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan RI No 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid 19. , Persamaan lainya dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan cara wawancara dan observasi.</p> <p>Adapun perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini dapat dilihat dari tempat penelitian, yang mana penulis skripsi melakukan penelitian yang dilakukan di Kota Surakarta, dan perbedaan lainya skripsi di membahas tentang transportasi online Grab.</p>
--	--	--	---

⁵³ Nouma Dewi, *Pelaksanaan Peraturan Menti Perhubungan RI No18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid –19*, skripsi (Surakarta, Universitas Islam Batik)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara- cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵⁴ Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga dapat menghasilkan suatu pengetahuan baru.⁵⁵

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum tersebut berlaku dalam masyarakat.⁵⁶ Dengan cara melakukan survey langsung ke

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h.24

⁵⁵ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 5.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder. Dan sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁵⁷

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Kantor Jasa Transportasi Winda Travel Pekanbaru.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Penumpang, Supir yang bersangkutan dan kepala jasa transportasi travel, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*.

E. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berlakunya hukum. Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif sosiologis, yuridis (normatif), filosofis. Secara filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Untuk berlaku atau tidak berlakunya suatu aturan hukum dalam pelaksanaan peraturan perundangan-

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berkaitan dengan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pelaku bisnis transportasi Umum Travel di Kota Pekanbaru – Tembilahan. Secara normatif dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.⁵⁸ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Data Primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau sosial ekonomi, sikap atau pendapat, kesadaran atau pengetahuan, minat atau Motivasi perilaku (Tindakan atau Penggunaan).⁵⁹ Data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak pengelola transportasi Travel di Kota Pekanbaru – Tembilahan yang mengetahui kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian seperti pihak manajemen Travel, mitra *driver* Travel dan konsumen Travel.

b. Sumber Data Sekunder

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h.176

⁵⁹ *Ibid.* h. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder Jika telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut disebut Data sekunder.⁶⁰ Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau dari Laporan-laporan Peneliti terdahulu, Tesis, Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah . Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu untuk dapat digunakan oleh peneliti.

c. Data Tersier

Data Tersier Yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dari yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

G. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶¹ Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II
Daftar Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Menteri Perhubungan Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Kantor Travel Winda Pekanbaru	1 Orag	1 Orang	100%
3.	Pengemudi Winda Travel Tujuan Pekanbaru Tembilahn	2 Orang	2 Orang	100%
4.	Penumpang	16 Orang	4 Orang	25%
Jumlah		20	8 Orang	40%

Data Olahan Tahun 2022.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data benar dan relevan diperlukan, maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalah :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi yaitu, merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶²
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan⁶³.
3. Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.
4. Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁶⁴ Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

⁶² Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.131

⁶³ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), hal. 127

⁶⁴ *Ibid.* h. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.⁶⁵ Analisis data ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mentafsirkan atau menjelaskan gejala yang terjadi. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berujud kasus-kasus (sihingga tidak dapat disusun secara Klasifikatoris), maka analisis yang digunakan analisis kualitatif. Metode ini juga bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar – benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁶⁵ *Ibid.* h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi covid-19 yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu menjamin jaga jarak fisik (*physical distancing*), kategori mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan secara ketat dan periodik, kategori menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) untuk penumpang, menjamin jaga jarak fisik (*physical distancing*), kategori mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan secara ketat dan periodik, kategori menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) untuk penumpang.
2. Adapun perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (travel) angkutan umum telah diatur dengan baik dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pransportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus* yang mana dalam peraturan tersebut tidak hanya terdapat peranan serta tanggung jawab pihak

pengangkut dan pihak penumpang tetapi juga terdapat pengaturan mengenai peranan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

B. Saran

Rerkait Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang mengendalikan Transportasi Dalam Rangka Pencehan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi travel di masa pandemi *Covid-19* dan bersikap tegas agar ketentuan penyelenggaraan transportasi dimasa pandemi *Covid-19* selalu dijalankan oleh pelaku usaha demi terciptnya perlindungan hukum kepada pengguna jasa transportasi travel yang lebih baik.
2. Bagi pelaku usaha transportasi travel di masa pandemi *Covid-19* agar selalu memperhatikan dan menjalankan aturan-aturan tentang transportasi di masa pandemi *Covid-19* yang berlaku. Jika penyelenggaran transportasi travel di masa pandemi *Covid-19* sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka konsumen sebagai pengguna jasa transportasi travel juga akan mendapatkan rasa aman, nyaman dan selamat dalam menggunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa transportasi travel serta terhindar dari resiko penularan *Covid-19* dalam menggunakan jasa transportasi travel.

3. Bagi masyarakat khususnya konsumen jasa transportasi travel di masa pandemi *Covid-19* harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih atau menggunakan jasa transportasi travel yang ada dan agar selalu memperhatikan 12 hak-haknya sebagai pengguna jasa transportasi travel khususnya agar tidak ada hak pengguna jasa transportasi yang dirugikan dalam menggunakan jasa transportasi travel di masa pandemi *Covid-19*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdurrrchman. *Esiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- A.R. Al Atok. *Konsep Pembentukan Perundang-undangan*. Malang: Setara Pers, 2015.
- Amiruddi, & Z Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- S. Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: University Press, 2012.
- J. Asshiddiqie, & M.A. Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- B. Dewansyah. *Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Hukum Online, 2014.
- J. Frtzgerald. *Salmond On Jurisprudenc e*. London: Sweet & Mazwell, 1966
- H. Hardiansyah. *Metode Penelirtian Kualitatif Untuk Ilmu Social*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- P.M. Hardjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- N. Huda & R. Nazriah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundan-undangan*. Bandung: Nusa Pedia, 2011.
- S.M.F. Indrati. *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M.A. Kadir. *Hukum Pengangkutan Darat dan Laut*. Bandung: Aditya Bakti, 1991.
- B. Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- P.M. Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Masrul. *Pandemi Corona COVID-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- L. Ningrum. *Usaha Perjalan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- H. Purwosutjipto. *Pengantar Pokok Hukum dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djembatan, 1981.
- S. Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Ceria Aditya Bakti, 2006.
- W. Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- S. Soekanto. *Pengantar Hukum*. Jakarta: UUI Press, 1982.
- W. Suarjoko. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: ITB, 1999.
- E. Suherman. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Aditya Bakti, 2002.
- B. Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Suratman, & Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet, 2014.
- K.H Timitius. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Wijayanti. *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

A. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Jurnal :

Bilal, M., Suharno, & Dewi, N. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI NO 18 Tahun 2020 Tentang Pengecualian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19. *Ilmiah Ilmu Hukum*, XI, 115-129, 2021.

Hadjon, P. M. Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Hukum*, II, 45-53, 1995.

Harahap, Z. Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi. *Hukum*, XIII, 27-37, 2006.

Lois, Y. W., Linggasari, D., & Angkat, H. Analisa Perilaku Penumpang KRL Bogor – Jakarta Kota Pada Masa Pandemi dan Pengaruhnya Terhadap Pola Perjalanan. *Mitra Teknik Sipil*, IV, 43-52, 2021.

C. Internet

<https://www.wartaekonomi.co.id> diakses pada: 26 15 April 2022, pukul 21.55 WIB.

www.padk.kemkes.go.id diakses pada: 15 April 2022, pukul 23.20 WIB.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> diakses pada: 15 April 2022, pukul 20.11 WIB.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada: 15 April 2022, pukul 21.46 WIB.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf di akses 26 Desember 2021 pukul 22.40.wib.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada: 16 April 2022, pukul 12.54 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundangan-undangan/> di akses 19 Agustus 2021

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 22 Desember 2021 pukul 15.09.wib.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses 22 Desember 2021 pukul 08.37.wib.

https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_18_TAHUN_2020.pdf, di 3 Oktober 2021 pukul 19.10.wib.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus (COVID-19)*.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : *“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRASPORTASI
PERDARURATAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
DISEASE 2019 (COVIT-19) (Studi Kasus Winda Travel Pekanbaru – Tembilahan)*

Nama : M. Nuzirul Rahmilla

WAKTU : 14.00 WIB

Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022 M.

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Asril, S.HI, MH

Sekretaris

Nur Hidayat, SH, MH

Penguji

Febri Handayani, S.HI, MH

Penguji

Peri Pihansyah, SH, MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: M. NUZIRUL RAHMILLAH
: 11527103977
: ILMU HUKUM
: PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRANSPORTASI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN
TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* (Studi
Kasus Winda Travel Pekanbaru – Tembilahan)
Dibimbing : Joni Alizon. SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3178/2022

Pekanbaru, 26 April 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. NUZIRUL RAHMILLAH
 NIM : 11527103977
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Lokasi : Winda Travel Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Studi Kasus Winda Travel Pekanbaru)**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B 9 Lt 1.2, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 27 /Angkutan.AO/DISHUB/XI/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/2314/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Perihal
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Riset/pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Sehubungan dengan itu Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini
Melakukan Pengumuman Kepada Mahasiswa :

Nama : M.NUZIRUL RAHMILLAH
NIM : 11527103977
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian (riset pra riset) pada bidang
dinas perhubungan kota pekanbaru dengan judul " *PERLINDUNGAN HUKUM
PADA TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM WILAYAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM WILAYAH WINDA TRAVEL PEKANBARU-TEMBILAHAN* " Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Tugas Akhir dan Gelar Sarjana S1

Sehubungan dengan itu, pemikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana

Dikeluarkan : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Juni 2022

A.n KEPALA DINAS PERLINDUNGAN
KEPALA BIDANG ANGKUTAN
KEBATAWISAN DAN ANGKUTAN BARANG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengulangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un. 04/F.I/PP.01.1/5422/2022

Pekanbaru.24 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Ketua

1. Joni Alizon, SH., MH Pemb. I Materi
2. Musrifah, SH., MH Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	M. NUZIRUL RAHMILLAH
NIM	11527103977
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Winda Travel Pekanbaru-Tembilahan)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (24 Juni 2022 – 24 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Erman, M.Ag

No. 19751217.200112.1.003

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nbuan:

kan akultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau